

PERAN FINTECH SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI DESA TUGUMULYO

Jesnita Fitri Novalia¹, Saiful Bakhri²

*Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi¹, Universitas
Nahdlatul Ulama Pasuruan²*

Email: Jesnita37295@gmail.com¹, saifulb223@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic fintech in empowering MSMEs in Tugumulyo Village, particularly in terms of financing access, operational efficiency, and market expansion. A qualitative approach with a survey method was employed, targeting MSME actors who have utilized Islamic fintech services. The findings indicate that Islamic fintech significantly contributes to improving financing accessibility for MSMEs, facilitating digital financial transactions, and supporting more structured cash flow management. On the other hand, the extent of Islamic fintech utilization remains varied and uneven, influenced by differences in Islamic financial literacy levels, digital infrastructure readiness, and the adaptive capacity of business actors toward technological innovation. Therefore, strengthening a collaborative digital ecosystem among the government, Islamic fintech service providers, and MSME actors is essential to enhance competitiveness and business sustainability at the village level. This study recommends the need for enhanced Islamic financial education and the development of digital infrastructure to accelerate technology-based MSME transformation in rural areas.

Keywords: Islamic Fintech, MSME Empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Tugumulyo, baik dari aspek akses pembiayaan, efisiensi operasional, maupun perluasan pemasaran. Pendekatan kualitatif dengan metode survei diterapkan terhadap pelaku UMKM yang telah menggunakan layanan fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM, memperlancar transaksi keuangan digital, serta mendukung pengelolaan arus kas yang lebih terstruktur. Di sisi lain, tingkat pemanfaatan fintech syariah masih bervariasi dan belum merata, yang disebabkan oleh perbedaan tingkat literasi keuangan syariah, kesiapan infrastruktur digital, dan kapasitas adaptasi pelaku usaha terhadap inovasi teknologi. Oleh karena itu, penguatan ekosistem digital yang kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan fintech syariah, dan pelaku UMKM menjadi prasyarat penting guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di tingkat desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi keuangan syariah dan pengembangan infrastruktur digital yang mendukung percepatan transformasi UMKM berbasis teknologi di wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Pemberdayaan UMKM

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal (Arifa et al., 2025). Di tengah percepatan transformasi digital, keberlangsungan UMKM tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan digital. Kehadiran *financial technology* (Fintech) telah mengubah cara UMKM memperoleh pembiayaan, melakukan transaksi, serta mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien (Fitriani, n.d.). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fintech berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional (Zulfa Qur'anisa et al., 2024). Inklusi keuangan, yang didefinisikan sebagai akses terhadap layanan keuangan formal, masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan, kelompok berpenghasilan rendah, dan pelaku UMKM yang belum terhubung dengan baik ke sistem keuangan formal (Kurniawan et al., 2023).

Lebih lanjut, teknologi keuangan berperan strategis dalam memperluas inklusi keuangan karena akses terhadap layanan keuangan tidak lagi dibatasi oleh keberadaan fisik lembaga keuangan, melainkan dapat difasilitasi melalui perangkat teknologi seperti mobile banking, dompet digital, dan platform *peer-to-peer lending* (Fitriani, n.d.). Teknologi berperan dalam menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkenalkan inovasi produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan kelompok rentan di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (Wulandari et al., n.d.). Sebagai contoh, sejak diperkenalkannya QRIS, transaksi berbasis digital melonjak hingga 21 kali lipat, menjadikan pembayaran digital sebagai salah satu solusi utama untuk menjangkau lebih dari 40% populasi Indonesia yang masih belum memiliki akses perbankan (Mahir et al., n.d.). Transformasi ini menunjukkan bahwa pembayaran digital berperan penting dalam membangun akses keuangan yang lebih inklusif, sekaligus mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi tanpa uang tunai (Geofani et al., n.d.).

Dalam konteks ekonomi syariah, perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif. Fintech syariah menawarkan layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meliputi larangan riba, penerapan akad bagi hasil, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah lainnya (Supriadi et al., 2024). Platform fintech syariah seperti *peer-to-peer lending* berbasis syariah, *equity crowdfunding*, dan dompet digital syariah telah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai syariat bagi pelaku UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dalam teknologi finansial tidak hanya memperluas akses keuangan bagi populasi yang kurang terlayani, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan dan memberdayakan pengguna untuk membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan normatif bagi pengelolaan transaksi keuangan yang adil dan transparan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan transaksi keuangan secara jelas dan akuntabel, yang sejalan dengan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam layanan fintech syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqasid al-syariah* yang menekankan pada kemaslahatan dan keadilan ekonomi bagi seluruh umat (Fanani et al., 2025).

Meskipun demikian, pemanfaatan fintech, termasuk fintech syariah, oleh UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya pemahaman mengenai manfaat layanan keuangan digital menjadi faktor yang memengaruhi tingkat adopsi fintech (Sitompul et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa literasi digital dan keterbatasan infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap minimnya penggunaan fintech oleh UMKM, dengan rendahnya kepercayaan diri akibat minimnya pengetahuan menjadi kelemahan utama, sementara keterbatasan infrastruktur seperti transportasi, internet, dan listrik turut menjadi hambatan signifikan (Abdul Azis et al., 2025).

Kondisi tersebut lebih banyak dijumpai pada wilayah pedesaan, termasuk Desa Tugumulyo, yang sebagian besar kegiatan ekonominya ditopang oleh sektor UMKM. Bahkan di wilayah dengan perkembangan fintech yang lebih pesat sekalipun, UMKM skala mikro masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan perangkat digital, literasi keuangan, serta akses infrastruktur (Novitasari et al., 2026). Padahal, pemanfaatan fintech syariah berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, serta memperbaiki pengelolaan keuangan usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM (Geofani et al., n.d.). Data menunjukkan bahwa penetrasi layanan keuangan pada sektor UMKM masih tergolong rendah, dengan mayoritas pembayaran masih menggunakan uang tunai (Maulidi & Zulhilmi, 2026).

Desa Tugumulyo memiliki berbagai jenis UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan, kuliner, maupun usaha rumah tangga. Namun, sebagian pelaku usaha masih bergantung pada sistem transaksi konvensional dan memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan formal (Maulidi & Zulhilmi, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Padahal, kehadiran fintech syariah di pedesaan dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah akses keuangan yang selama ini dihadapi, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai inisiatif seperti pengembangan dompet digital dan platform pembiayaan berbasis syariah yang dirancang khusus berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, permasalahan, dan solusi yang diharapkan oleh UMKM akar rumput.

Penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi fintech syariah dengan lembaga keuangan mikro Islam dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Oleh karena itu, pemanfaatan fintech syariah tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai syariah, dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa (Shafira & Kunci, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara fintech, inklusi keuangan, dan kinerja UMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fintech mampu meningkatkan akses pembiayaan, efisiensi operasional, serta keberlanjutan usaha (Maulidi & Zulhilmi, 2026). Penelitian lain mengungkapkan bahwa pemanfaatan fintech memberikan kemudahan dalam transaksi, efisiensi operasional, dan pencatatan keuangan, serta aplikasi fintech yang terintegrasi dengan layanan perbankan turut mendorong kinerja usaha (Novitasari et al., 2026).

Dalam perspektif pemberdayaan, fintech syariah juga terbukti mempermudah transaksi digital, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM (Fatimah & Hidayat, 2024). Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada wilayah perkotaan atau menggunakan lingkup analisis nasional sehingga belum banyak memberikan gambaran mengenai implementasi fintech syariah pada tingkat desa. Selain itu, kajian yang secara khusus menghubungkan pemanfaatan fintech syariah dengan pemberdayaan UMKM di Desa Tugumulyo masih sangat terbatas. Kesenjangan penelitian ini menjadi dasar penting untuk melakukan kajian yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Thathsarani & Jianguo, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian berikut: 1) Bagaimana tingkat pemanfaatan *financial technology* (Fintech) syariah oleh pelaku UMKM di Desa Tugumulyo? 2) Bagaimana peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan, efisiensi transaksi, dan pengelolaan keuangan UMKM di Desa Tugumulyo? 3) Faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Tugumulyo?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam memperkaya kajian mengenai fintech syariah dan pemberdayaan UMKM, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, penyedia layanan fintech syariah, serta pelaku UMKM dalam membangun ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan (Shafira & Kunci, 2025).

B. LANDASAN TEORI

1. *Financial Technology* (Fintech) Syariah

Financial Technology (Fintech) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan keuangan (Ainia et al., 2025). Fintech mengubah transaksi konvensional menjadi sistem pembayaran digital yang cepat dan mudah diakses (Putu et al., 2024). Otoritas Jasa Keuangan (2023) menegaskan fintech menjadi solusi praktis dalam mengakses berbagai jasa keuangan, mulai dari pembayaran digital, pembiayaan, hingga investasi.

Fintech syariah adalah layanan teknologi finansial yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, meliputi larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta menggunakan akad-akad syariah (Anwar & Malik, 2023). Platform fintech syariah seperti *peer-to-peer lending* berbasis syariah, *equity crowdfunding*, dan dompet digital syariah memberikan alternatif pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai syariat bagi UMKM (Hasan & Rahman, 2023). Adapun karakteristik utama fintech syariah:

- a. Kepatuhan syariah, produk mendapat fatwa DSN-MUI dan diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Larangan riba, transaksi bebas bunga yang digantikan akad bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*), atau sewa (*ijarah*).
- c. Prinsip bagi hasil, keuntungan dan risiko dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- d. Transparansi, sesuai QS. Al-Baqarah: 282 tentang pencatatan utang-piutang.

Fintech syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. *Pertama*, fintech pembayaran syariah yang mencakup layanan dompet digital syariah, pembayaran melalui QRIS, serta transfer antarbank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah (Mulyana et al., 2024). *Kedua*, fintech pembiayaan syariah yang menyediakan layanan *peer-to-peer* (P2P) *lending* dengan menggunakan akad-akad syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, sehingga proses pembiayaan terbebas dari unsur riba dan lebih mengedepankan prinsip bagi hasil maupun jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat (Mulyana et al., 2024). *Ketiga*, fintech manajemen keuangan syariah yang menawarkan berbagai aplikasi untuk membantu pengguna mengelola arus kas, mencatat pembayaran zakat, infak, dan sedekah, serta menyusun perencanaan keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga mendorong terciptanya pengelolaan

keuangan yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah (Yolanda et al., 2023).

Keberadaan fintech syariah juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi digital, layanan keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, baik karena faktor geografis maupun tingginya biaya layanan. Selain menawarkan produk yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, fintech syariah juga mampu menghadirkan layanan yang lebih efisien dan terjangkau (Rolando & Sudirman, 2024). Upaya ini diperkuat oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program Pernerakat Kredit Alternatif (PKA) yang memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, serta dukungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang secara aktif menyelenggarakan berbagai program literasi keuangan digital (Maulidi & Zulhilmi, 2026).

Dari perspektif Islam, pengembangan fintech syariah memiliki landasan normatif yang kuat sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan setiap transaksi dicatat secara jelas dan transparan. Prinsip tersebut sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam aktivitas ekonomi (Vanessa et al., 2025).

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Keberadaannya berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pemerataan pendapatan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah (Fitri Nurul Aftitah et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM dikategorikan menurut jumlah kekayaan bersih dan pendapatan tahunan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008).

Tabel 1 Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008

Jenis usaha	Kekayaan bersih (asset)	Penjualan Tahunan
Usaha mikro	< Rp.50.000.000	<Rp. 300 juta
Usaha kecil	>Rp. 50 juta-Rp. 100 juta	>Rp. 300 juta – Rp.2,5 miliar
Usaha menengah	>Rp. 500 juta-Rp 10 miliar	>Rp. 2,5 miliar – Rp. 50 miliar

UMKM berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat serta penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sektor UMKM menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional (A. Sari et al., 2025).

a. Karakteristik UMKM di Pedesaan

UMKM pedesaan memiliki karakteristik berbeda dengan perkotaan, ditandai dengan keterbatasan akses infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan minimnya akses ke lembaga keuangan formal (Pranitasari, n.d.). Mayoritas pembayaran masih menggunakan uang tunai dengan penetrasi layanan keuangan yang rendah. Meskipun demikian, UMKM pedesaan memiliki potensi besar berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital, di mana fintech dapat menjadi solusi strategis mengatasi akses keuangan (Maulidi & Zulhilmi, 2026).

b. Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, terjangkau, dan tepat waktu bagi seluruh lapisan masyarakat. Inklusi keuangan masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan, kelompok berpenghasilan rendah, dan pelaku UMKM yang belum terhubung dengan baik ke sistem keuangan formal.

Fintech berperan strategis dalam memperluas inklusi keuangan melalui penyediaan layanan keuangan yang mudah diakses, tanpa batasan geografis, dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional (Dara Wati et al., 2025). Layanan keuangan digital memungkinkan masyarakat yang sebelumnya *unbanked* untuk mengakses berbagai produk keuangan seperti pembayaran digital, tabungan, dan pinjaman.

c. Pemberdayaan UMKM melalui Fintech

Pemberdayaan UMKM melalui fintech tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses terhadap sumber pembiayaan, dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat (Maulidi & Zulhilmi, 2026). Pemanfaatan fintech berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, serta memperbaiki pengelolaan keuangan usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM (M. Sari et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pelatihan mengenai pembiayaan digital dan manajemen kas berbasis teknologi dapat secara efektif meningkatkan literasi keuangan peserta dan diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM. Literasi keuangan merupakan kunci untuk membuka peluang dan memberi keberdayaan bagi banyak keluarga dan pelaku usaha (Octovian et al., 2026).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemanfaatan Fintech

Berdasarkan sintesis berbagai teori adopsi teknologi yang telah dibahas, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan fintech dalam pemberdayaan UMKM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi (Penelitian TOE-TAM-DOI, 2025):

a. Dimensi Teknologi

- 1) Persepsi manfaat (*perceived usefulness*), keyakinan bahwa fintech akan meningkatkan kinerja usaha (Davis, 1989; Penelitian IEEE, 2025).
- 2) Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), keyakinan bahwa fintech mudah digunakan (Davis, 1989; Penelitian IEEE, 2025).
- 3) Kompatibilitas (*compatibility*), kesesuaian fintech dengan kebutuhan dan model bisnis UMKM (Arzeqi, 2025).
- 4) Keunggulan relatif (*relative advantage*), keunggulan fintech dibandingkan sistem konvensional (Rogers, 1995; Bailusy et al., 2025)
- 5) Persepsi risiko (*perceived risk*), kekhawatiran terkait keamanan data dan potensi kerugian (Mulyana et al., 2024; Penelitian IEEE, 2025).

b. Dimensi Organisasi

- 1) Kesiapan organisasi (*organizational readiness*), ketersediaan sumber daya dan kapabilitas untuk mengadopsi fintech (Tornatzky & Fleischer, 1990).
- 2) Dukungan manajemen puncak (*top management support*), komitmen pemilik usaha dalam mengadopsi teknologi (Penelitian TOE-TAM-DOI, 2025).
- 3) Kapabilitas sumber daya manusia, tingkat literasi digital dan keterampilan teknis pelaku UMKM.

c. Dimensi Lingkungan

- 1) Kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*), ketersediaan infrastruktur teknologi dan dukungan teknis (Venkatesh et al., 2003; Lupiyoadi et al., 2025).
- 2) Pengaruh sosial (*social influence*), tekanan atau dorongan dari lingkungan sosial untuk menggunakan fintech (Venkatesh et al., 2003).
- 3) Dukungan pemerintah, kebijakan dan program yang mendukung digitalisasi UMKM (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).
- 4) Intensitas kompetitif (*competitive intensity*), tekanan dari pesaing yang mendorong adopsi teknologi (Penelitian TOE-TAM-DOI, 2025).

4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa fintech memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM melalui tiga mekanisme utama:

- a. Akses pembiayaan (*peer-to-peer lending, digital credit*)
- b. Efisiensi transaksi dan pengelolaan keuangan
- c. Perluasan pasar melalui digitalisasi

Namun, tingkat keberhasilan pemanfaatan fintech dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti literasi digital, infrastruktur teknologi, dan dukungan kebijakan pemerintah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pemanfaatan fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Tugumulyo dari perspektif pelaku usaha secara holistik dan kontekstual

(Moleong, 2018). Metode studi kasus memungkinkan peneliti menyelidiki secara intensif suatu fenomena dalam batas-batas kasus tertentu, sesuai dengan karakteristik penelitian yang mengeksplorasi pengalaman subjektif dan makna yang diberikan informan terhadap pemanfaatan teknologi keuangan syariah (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Tugumulyo. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri dari pelaku UMKM pengguna fintech syariah, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif (*participant observation*) terhadap aktivitas usaha dan transaksi keuangan untuk mengamati praktik penggunaan fintech secara nyata. Sedangkan data sekunder mencakup dokumen profil dan jumlah UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM, kebijakan pengembangan UMKM dan digitalisasi keuangan, literatur ilmiah yang relevan, serta arsip kegiatan sosialisasi fintech yang pernah dilaksanakan di Desa Tugumulyo (Utomo et al., 2024).

Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap: 1) Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola data. 2) Penyajian data (*data display*), menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), yaitu menyimpulkan temuan berdasarkan data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan. Proses analisis bersifat sirkuler dan interaktif, di mana peneliti bergerak bolak-balik antara data dan analisis hingga mencapai saturasi data (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2019).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemanfaatan Fintech Syariah oleh UMKM di Desa Tugumulyo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tugumulyo telah mulai memanfaatkan layanan teknologi finansial berbasis syariah (fintech syariah) dalam aktivitas usaha mereka. Pemanfaatan tersebut terutama terlihat pada penggunaan mobile banking syariah, sistem pembayaran digital seperti QRIS dan *e-wallet* berbasis syariah, serta

sebagian kecil telah mengakses pembiayaan melalui platform *peer-to-peer lending* syariah untuk kebutuhan modal usaha. Meskipun demikian, pemanfaatan fintech syariah masih berada pada tahap awal dan bersifat adaptif, lebih difokuskan pada kebutuhan transaksi harian dibandingkan dengan perencanaan keuangan jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa adopsi fintech pada UMKM umumnya dimulai dari layanan dasar seperti pembayaran digital sebelum berkembang ke layanan pembiayaan yang lebih kompleks (Ulfah & Fitri Dewi, 2025). Selain itu, digitalisasi keuangan pada UMKM cenderung bersifat bertahap dan dipengaruhi oleh kebutuhan pasar, bukan merupakan strategi jangka panjang yang terstruktur (Pengembangan et al., 2026). Dalam konteks fintech syariah, penelitian lain juga menegaskan bahwa adopsi teknologi keuangan Islam di kalangan UMKM pedesaan masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital yang memadai (Rafiki & Nasution, 2024; Fatimah & Hidayat, 2024).

2. Peran Fintech Syariah dalam Akses Pembiayaan dan Efisiensi Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan dampak positif terhadap akses pembiayaan UMKM di Desa Tugumulyo. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa platform *peer-to-peer lending* berbasis syariah memudahkan mereka memperoleh modal tanpa persyaratan ketat seperti yang diberlakukan oleh lembaga keuangan konvensional, serta sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba. Selain itu, sistem pembayaran digital berbasis syariah membantu mempercepat transaksi, meningkatkan arus kas usaha, dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari.

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa fintech secara signifikan meningkatkan akses pembiayaan UMKM serta memperkuat inklusi keuangan di negara berkembang (Sibarani et al., 2025). Studi lain juga menegaskan bahwa fintech mampu meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi keuangan UMKM melalui digitalisasi transaksi (Ropiah, 2025). Secara khusus, fintech syariah telah terbukti mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional, sekaligus memberikan kepastian hukum syariah dalam setiap transaksi (Muhanna

& Syauqi Bin-Armia, n.d.). Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa platform *peer-to-peer lending* syariah tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga mendorong perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab di kalangan pelaku UMKM (Aziz et al., 2025).

3. Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM

Fintech syariah terbukti berkontribusi secara signifikan dalam pemberdayaan UMKM di Desa Tugumulyo melalui peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan, perluasan pasar, dan efisiensi operasional usaha. Pelaku UMKM yang menggunakan layanan fintech syariah menunjukkan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan terstruktur, serta mampu memantau arus kas secara *real-time* melalui fitur-fitur digital yang tersedia. Selain itu, integrasi dengan platform digital berbasis syariah membantu memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan visibilitas produk usaha di pasar yang lebih luas.

Hal ini sejalan dengan temuan Chen dan Guo (2024) yang menyatakan bahwa fintech tidak hanya meningkatkan akses modal, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan usaha melalui digitalisasi. Studi lain juga menunjukkan bahwa layanan keuangan digital berperan penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM secara keseluruhan (Manajemen & Keuangan, 2024). Dalam konteks fintech syariah, pemberdayaan UMKM tidak hanya diukur dari aspek ekonomi material, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami prinsip-prinsip syariah dan mengintegrasikannya ke dalam praktik bisnis sehari-hari (Nurhamda et al., 2025).. Penelitian terbaru menegaskan bahwa fintech syariah berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, terutama bagi komunitas pedesaan yang selama ini terpinggirkan dari akses keuangan formal.

4. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Fintech Syariah

Meskipun fintech syariah memberikan berbagai manfaat, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pemanfaatannya masih dibatasi oleh beberapa faktor krusial. Rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM menjadi kendala utama, diikuti oleh keterbatasan infrastruktur internet di wilayah pedesaan, serta kurangnya pemahaman mengenai keamanan transaksi digital. Sebagian pelaku usaha juga masih menunjukkan keraguan dalam

menggunakan layanan fintech syariah untuk pembiayaan, yang disebabkan oleh faktor kepercayaan dan minimnya sosialisasi mengenai mekanisme layanan yang sesuai syariah.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan kekhawatiran terhadap keamanan data menjadi hambatan utama dalam adopsi fintech pada UMKM (Firmansyah et al., 2023). Selain itu, faktor sosial dan kapasitas teknologi juga sangat memengaruhi tingkat penerimaan teknologi keuangan digital di kalangan pelaku usaha (Setiawan et al., 2023). Dalam perspektif fintech syariah, penelitian lain menambahkan bahwa kurangnya pemahaman tentang akad-akad syariah dan mekanisme bagi hasil sering kali menjadi penghalang adopsi, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan (Rafiki & Nasution, 2024; Fatimah & Hidayat, 2024). Keterbatasan infrastruktur digital di daerah pedesaan juga menjadi tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan dari pemerintah dan penyedia layanan (Thathsarani & Jianguo, 2022).

5. Pembahasan Teoritis: Technology Acceptance Model (TAM) dan Inklusi Keuangan

Berdasarkan kerangka Technology Acceptance Model (TAM), keputusan UMKM dalam mengadopsi fintech syariah dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Desa Tugumulyo lebih mudah menerima fintech syariah ketika aplikasi atau platform yang digunakan sederhana, mudah dioperasikan, dan memberikan manfaat langsung yang terasa terhadap kelangsungan usaha mereka. Persepsi manfaat yang kuat, terutama dalam hal kemudahan akses modal dan efisiensi transaksi, menjadi pendorong utama adopsi fintech syariah.

Temuan ini sesuai dengan Setiawan et al. (2023) yang menyatakan bahwa persepsi manfaat memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi fintech. Penelitian lain juga menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat secara bersama-sama memengaruhi niat perilaku pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi keuangan digital (Ropiah, 2025). Dari perspektif inklusi keuangan, fintech syariah berperan sebagai jembatan strategis yang

menghubungkan UMKM dengan layanan keuangan formal yang sebelumnya sulit diakses, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang belum terintegrasi dengan sistem keuangan konvensional (Kurniawan et al., 2023; Zulfa Qur'anisa et al., 2024). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa adopsi fintech syariah tidak hanya meningkatkan akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi UMKM melalui diversifikasi sumber pembiayaan dan digitalisasi pengelolaan keuangan (Maulidi & Zulhilmi, 2026; Novitasari et al., 2026).

6. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM di wilayah pedesaan, khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan yang sesuai syariah, efisiensi operasional, serta penguatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha. Namun, untuk mencapai dampak yang optimal dan berkelanjutan, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan literasi digital dan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi prioritas utama, disertai dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di tingkat desa. Selain itu, pendampingan teknis bagi pelaku UMKM dalam mengoptimalkan pemanfaatan platform fintech syariah perlu dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan.

Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penyusunan kerangka regulasi yang adaptif dan mendukung pengembangan fintech syariah di tingkat lokal, serta penguatan sinergi antara pemerintah, penyedia layanan fintech syariah, dan lembaga keuangan mikro Islam dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan (Shafira & Kunci, 2025). Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen inovasi teknologi, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)(Wahyudi et al., 2025).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Tugumulyo, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemanfaatan fintech syariah oleh pelaku UMKM di Desa Tugumulyo masih berada pada tahap awal dan terbatas pada layanan dasar seperti *mobile banking* syariah, QRIS, dan *e-wallet* syariah, sementara akses terhadap pembiayaan melalui *peer-to-peer lending* syariah masih sangat rendah.
2. Fintech syariah berperan strategis dalam pemberdayaan UMKM melalui tiga mekanisme utama yaitu: perluasan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, peningkatan efisiensi transaksi dan pengelolaan keuangan, serta perluasan akses pasar melalui integrasi digital.
3. Efektivitas pemanfaatan fintech syariah masih terkendala oleh rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur internet, kurangnya pemahaman keamanan transaksi, serta rendahnya kepercayaan terhadap layanan pembiayaan digital berbasis syariah.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi manfaat menjadi determinan utama adopsi fintech. Dari perspektif inklusi keuangan, fintech syariah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan UMKM pedesaan dengan layanan keuangan formal yang sesuai syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, penyedia layanan fintech syariah, dan pelaku UMKM melalui peningkatan literasi digital dan keuangan syariah, pengembangan infrastruktur teknologi, serta pendampingan berkelanjutan guna menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, S., Prihatni, R., Gurendrawati, E., Negeri Jakarta JIR Mangun Muka Raya No, U., & Jakarta, D. 2025. Pemanfaatan Teknologi Finansial (Fintech) Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan pada UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*, 5 (1), 67–86.
- Arifa, I., Choiri, A., Wibowo, W., & Azizah Panggabean, N. 2025. *Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional*. Vol. 4, Number 4.
- Arzeqi, M. D. 2025. *Strategic Adoption of Sharia Fintech For BMT Business Competitiveness*.

- Aziz, T. A., Yasin, H. N., & Marlina, L. 2025. Uquduna. In *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 03, No. 01.
- Dara Wati, V., Tiarani, F., Aqilah, S., Kaka Syahwa Abbas, M., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. 2025. *Kemitraan Perbankan dan Fintech dalam Mendorong Inklusi Keuangan: Tinjauan Literatur*. Vol. 4, No. 1.
- Fanani, Z., Arifin, B., Aly, F., & Mohamed, E. 2025. Monetisasi Data, Sentralisasi QRIS, dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia (Data Monetization, QRIS Centralization, and the Challenge of Sharia Value Integration in Indonesia's Digital Payment System). *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5 (1).
- Firmansyah, E. A., Masri, M., Anshari, M., & Besar, M. H. A. 2023. Factors Affecting Fintech Adoption: A Systematic Literature Review. *FinTech*, 2 (1), 21–33.
- Fitri Nurul Aftitah, Jacinda Labana. K, Kamaliatun Hasanah, & Nur Lailatul Hadi. F. M. 2024. Pengaruh Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Tahun 2023. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3 (1), 32–43.
- Fitriani, M. (n.d.). *Analisis Peran Mobile Banking dalam Mendorong Inklusi Keuangan Masyarakat Nonbankable*.
- Geofani, A., Afifah, K., & Kusuma, B. (n.d.). *Peran Inklusi Keuangan dan Financial Technology terhadap Kinerja UMKM Kuliner di Kota Mataram*. 7 (2).
- Kurniawan, M. Z., Boy, M., & Gitayuda, S. 2023. Tingkatkan Inklusi Keuangan UMKM di Wisata Pesisir Madura: Peran Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Fintech. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8 (1), 80–87.
- Mahir, A. W., Budi, P., Kartawinata, R., & Akbar, A. (n.d.). 2023. *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective*. CV.Eureka Media Aksara.
- Maulidi, I., & Zuhilmi. 2026. *The Role of Sharia Fintech in Empowering Msmes Based on the Maqashid Sharia Perspective in Aceh Besar District*. 07 (1).
- Muhanna, F., & Syauqi Bin-Armia, M. (n.d.). *Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Mendukung Islamic Finance, Digital banking, dan Entrepreneurship*.
- Mulyana, D., Soeaidy, M. S., & Taufiq, A. R. 2024. Fintech Adoption: Peer-to-Peer Lending for Indonesian Msmes. *International Journal of Management and Economics Invention*, 10 (10).
- Novitasari, D., Nurul Fatimah, N., Fitriyani, N., & Feriyanto, O. 2026. Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Pelaku UMKM Melalui Transaksi Non Tunai. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*. Vol. 10, No. 2.
- Nurhamda, D. R., Siregar, S., & Harahap, M. I. 2025. Four Pillars of Sharia Microfinance Institution Development. *Academia Open*, 10 (2).
- Octovian, R., Rachman, F., Hendra, D., & Artikel, R. 2026. *Penguatan Literasi Keuangan dan Pengelolaan Kas UMKM Melalui Edukasi Perencanaan Keuangan*. 7 (2).
- Rolando, B., & Sudirman, J. J. 2024. Pengaruh Fintech Terhadap Inklusi Keuangan: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*, 4 (2),

- Safitri, F., & Putri, J. (n.d.). *Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim*.
- Sari, A., Sitorus Pane, A., Purba, A. T., Putri, H. R., & Harahap, L. M. 2025. *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Perekonomian Indonesia*. Vol. 02, No. 01.
- Sari, M., Rani, M., Kurniasih, P., & Jannah, S. R. 2024. Potensi QRIS dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1 (2).
- Shafira, Z., & Kunci, K. 2025. Makna Keberdayaan Ekonomi di Era Fintech: Studi Kualitatif pada Pelaku UMKM Urban. *Journal of Economics*. Vol. 1, No. 1.
- Sitompul, P. S., Sari, M. M., Miranda, C., Lumban Gaol, B., Harahap, L. M., William, J., Ps, I. V, Baru, K., Percut, K., Tuan, S., Serdang, D., & Utara, S. 2025. Transformasi Digital UMKM Indonesia: Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, (2), 9–18.
- Supriadi, E., Al-, S., Tasikmalaya, R., & Raya, J. 2024. *Edi Supriadi Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*. 8 (2).
- Ulfah, R., & Fitri Dewi, N. 2025. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di UMKM Semarang. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3 (1).
- Utomo, P., Asvio, N., & Prayogi, F. 2024. Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK): Panduan Praktis untuk Guru dan Mahasiswa di Institusi Pendidikan. *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 1 (4), 19.
- Vanessa, C., Semarang, U. N., Tania, N., & Tio, A. 2025. Penerapan Nilai Al-'Adālah dalam Good Governance Islam dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2 (6), 389–401.
- Wahyudi, F. S., Setiawan, M. A., Arminda, S. H., & Kunci, K. 2025. Potensi Integrasi Zakat & Wakaf Berbasis Digital untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economic Studies*. Vol. 1.
- Wulandari, H. A., Astuti, R. P., Barokah, M., Syariah, P., Kiai, U., Ahmad, H., & Jember, S. (n.d.). Peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 113–120.
- Yolanda, S., Shaddiq, S., Faisal, H., Kurnianti, I., Manajemen STIMI Banjarmasin, M., Manajemen STIMI, M., Banjarmasin, U., Sabit Merah Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, B., & Al-Falah Puteri Banjarbaru, Mt. 2023. *Peran Manajemen Keuangan Digital dalam Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Banjarmasin*. 2 (1), 23–32.
- Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, & O. Feriyanto. 2024. Peran Fintech dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 4 (3), 99–114.